

ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

INDRA P. R. PRIYONO

indraruntupriyono@gmail.com

Nim: 21602218

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum – Universitas Negeri Manado

Pembimbing I

Prof. Dr. Adensi Timomor, S.H., M.H.,
M.Si

adensitimomor@unima.ac.id

Pembimbing II

Reynoldsimandjuntak, S.H., M.H

reynoldssimandjuntak@unima.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana dan untuk mengetahui dan memahami pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian yaitu pembunuhan berencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Aturan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal 340 yang dalam Pasal tersebut berbunyi yakni “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Dalam penerapan hukuman harus memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal tersebut diatas.

Kata kunci: Sanksi, Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana

PENDAHULUAN

Setiap Dalam perspektif hukum setiap perbuatan manusia diatur secara hukum dalam melakukan tindakan hukum, peristiwa hukum dan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Negara Republik Indonesia dalam hal ini juga melindungi hak-hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan dan

kepastian hukum berdasarkan hak asasi manusia sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia itu sendiri. Oleh karena itu hal ini mengandung arti bahwa di dalam suatu negara hukum terdapat instrument atau sarana dalam melakukan aktivitas pada segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai pedoman dari negara hukum.

Di lihat dari Indonesia Negara yang berdasar hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Gustav Radbruch mengemukakan empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches*);
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim;
- c. Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping jugamudah dijalankan;
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah¹

Kemudian, mengenai makna dari penegakan hukum (*law enforcement*). Dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui proses peradilan ataupun melalui proses arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflict resolution*). Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, dan badan-badan peradilan.

Oleh karena itu pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa (jiwa) seseorang, dimana nyawa tersebut merupakan hakekat hidup manusia. Masalah pembunuhan tidak saja menyangkut perbuatan pidana saja, tetapi juga menyangkut hak asasi manusia karena dianggap bertentangan dengan rasa keadilan.

Tindak pidana pembunuhan merupakan tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu untuk menghilangkan nyawa seseorang, pelaku pembunuhan harus melakukan rangkaian tindakan yang berakibatkan dengan meninggalnya orang tersebut.

Seperti kita ketahui pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang

¹ Gustav Radbruch, Terjemahan Shidarta, **Tujuan Hukum**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, Hlm. 56

dengan menjelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP tersebut harus memenuhi unsurnya, yang dalam hal ini perbuatan tertentu yang sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Adapun pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana yang menjelaskan bahwa barangsiapa dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Dalam hal ini keadilan dalam pembunuhan berencana harus mutlak di cari kebenarannya dan penghukuman, oleh karena itu seorang Filsuf Aristoteles dari Yunani berpendapat bahwa keadilan komutatif yakni keadilan terbagi secara sama rata-rata bagi setiap orang dengan tidak terbatas pada kaitannya jasa dari individu atau disamakan.²

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hokumnormatif atau penelitian hokum kepustakaan (*library research*),³Sebuah penelitian hokum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hokum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (Undang-Undang Dasar, Kodifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan sebagainya).⁴

Sumber Bahan Hukum

Dalam pengambilan data dari penelitian ini berdasarkan data kepustakaan dan dokumentasi tidak mengadakan penelitian lapangan, hanya penyajian datanya akan dideskripsikan dalam bentuk *esaay* dengan kalimat-kalimat⁵ sehingga membentuk

² L.J. Van Apeldoorn. Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Pradya, 2004) Hal. 11-12

³SoerjonoSoekantodan Sri Mamudji, *PenelitianHukumNormatifSuatuTinjauanSingkat*, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1174906> cet. 4, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1995, hal. 13-14; Lihat juga, BambangSunggono, *MetodologiPenelitianHukum*, cet. 6, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2003, hal. 184.

⁴Abdulkadir Muhammad, *HukumdanPenelitianHukum*, cet. 1, Bandung: Citra AdityaBakti, 2004, hal. 52.

⁵ Hilman Hadikusuman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi IlmuHukum*, cet.1, Bandung: Mandar Maju, 1995, hal. 99, 104. Lihat juga, Abdulkadir Muhammad, *Loc.cit.*,hal. 91-92.

suatu teks. Seperti jenis/tipe penelitiannya itu penelitian hukum normatif (penelitian hukum kepastakaan-*library research*), maka data dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik studi kepastakaan adalah melalui bahan hukum yang diperolehnya, diinfentarisasi dan diidentifikasi serta kemudian dilakukan pengklasifikasikan bahan-bahan sejenis, mencatat dan mengolahnya secara sistematis sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian. Pada suatu teknik penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan metode membaca buku-buku dan mempelajari literatur-literatur yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasannya.⁶

Analisis Bahan Hukum

Analisis Data dalam penulisan menggunakan metode analisis kualitatif, yakni analisis data dengan menguraikan data secara jelas dalam hal ini mengkaji bahan hukum yang ada digabungkan dengan bahan hukum lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Adapun penjelasan-penjelasan pada penelitian di atas yang menjadi analisis data dalam penulisan penelitian ini dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yakni analisis data dengan menguraikan data secara jelas dalam hal ini mengkaji dan menganalisis suatu bahan hukum yang ada digabungkan dengan bahan hukum lain, lalu dipadukan dengan suatu teori-teori yang mendukung dan selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan dengan mendeskripsikan hasil temuan penelitian secara sistematis dan teratur dalam melakukan penelitian hukum.⁷

PEMBAHASAN

A. Kekuatan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Hukum Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati.⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan ketentuan pidana dalam Pasal 340 yang berbunyi demikian : “*Barangsiapa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain, karena melakukan pembunuhan berencana diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun.*” Seseorang dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana harus memenuhi rumusan delik

⁶ Sunaryati Hartono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 1994, hal. 150

⁷ Moh. Nasir D, 1993, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 405.

⁸ H.A.K Moch Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.hlm.56.

yang terdapat dalam unsur-unsur berikut ini yaitu : Dengan Sengaja, Direncanakan Terlebih Dahulu dan Menghilangkan Nyawa Orang Lain.

Yang bisa memenuhi ketiga unsur diatas itu bisa dikatakan pembunuhan berencana. Karena unsur delik ini adalah bentuk lain atau bentuk khusus dari delik atau kejahatan terhadap nyawa yang biasa atau bisa dikatakan umum yaitu terdapat dalam Pasal 388 KUHP yakni : *“Barangsiapa yang dengan sengaja merampas jiwa orang lain, karena melakukan pembunuhan, diancam dengan pidana penjara maksimal lima belas tahun”*. Delik lainnya yang mencantumkan unsur direncanakan itu terdapat dalam Pasal 242 KUHP yakni : *“Seorang Ibu yang untuk pelaksanaan suatu rencana yang ditentukan karena pengaruh ketakutan akan ketahuan bahwa ia melahirkan anak, pada saat kelahiran atau tidak lama setelah itu dengan sengaja merampas jiwa anak itu, karena melakukan pembunuhan anak berencana, diancam pidana penjara maksimum Sembilan bulan”*.

Unsur “Dengan Sengaja”. Menurut ahli hukum pidana, unsur dengan sengaja memiliki arti penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang atas suatu Tindakan. Unsur "dengan sengaja" merujuk pada kesadaran dan niat yang jelas dari pelaku untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh hukum atau untuk mencapai suatu hasil yang dilarang. Ini berarti pelaku secara sadar dan dengan kesengajaan melakukan tindakan tersebut tanpa ada unsur paksaan atau kekeliruan yang signifikan.

Kata direncanakan adalah sesuatu yang direncanakan pertama-tama terlebih dahulu dalam kaitan tidak pidana pembunuhan berencana. Seorang pelaku tindak pidana pembunuhan berencana awalnya sudah membuat sebuah rencana pembunuhan dan ini dilakukan untuk melancarkan aksinya untuk membunuh. Dalam hal ini seorang pelaku akan membuat rencana mulai dari objek atau orang yang akan dia bunuh dan juga menentukan waktu pelaksanaannya serta menentukan tempat atau kejadian dimana tempat dia akan melakukan pembunuhan tersebut bahwa pelaku pembunuhan juga menyiapkan cara untuk melakukan pembunuhan dan juga mempersiapkan alat bantu yang akan digunakan guna memperlancar aksi pembunuhannya.⁹

Dalam tindak pidana pembunuhan berencana terdapat unsur berencana. Unsur rencana di dalam KUHP tidak diartikan, sehingga untuk menerjemahkan unsur rencana pengertiannya dapat diketahui dari pendapat para ahli hukum pidana atau bisa melalui keputusan hakim mengenai tindak pidana pembunuhan.

Pada dasarnya apabila seorang melakukan pembunuhan berencana tentunya dia sudah mengetahui apa akibat yang akan timbul atau akan dia dapatkan apabila dia melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Dan sudah pasti orang

⁹ Charen Toisuta, Dhea Salsabila, Jason Johanis Walean, Asmak UI Hosnah, *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, Tahun 2023, hal 78

tersebut akan menutupi dan berusaha agar Tindakan yang dilakukannya tidak diketahui oleh orang lain, ataupun pelaku tersebut akan berusaha menghilangkan barang bukti dan bahkan menutupi bahwa dialah yang melakukan pembunuhan tersebut, baik dalam proses perencanaan pembunuhan pelaku bersikap tenang dan tidak tergesa-gesa dan berlagak seolah orang normal pada umumnya agar apapun yang sudah direncanakannya berjalan sesuai dengan yang diharapkannya.

Ketiga unsur tersebut diatas saling berhubungan, suatu kebetulan yang tidak terpisahkan. Sebab jika sudah terpisah atau terputus maka sudah tidak ada lagi rencana terlebih dahulu. Memperhatikan unsur atau syarat yang direncanakan terlebih, terdapat proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) yang memang berbeda dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak).

B. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perbuatan Tindak pidana pembunuhan terhadap nyawa dalam KUHP yaitu dikelompokkan kedalam dua golongan, yakni pertam berdasarkan unsur kesalahannya, dan selanjutnya berdasarkan objeknya.

Pembunuhan berencana ialah bentuk Kejahatan terdapat dalam Buku II KUHP, didalamnya ada motif yang melatarbelakangi pembunuhan berencana bisa bermacam-macam, selain karena terdapat beberapa faktor yaitu diantaranya faktor pemenuhan kebutuhan dengan merampas barang yang dimiliki korban, dendam, kecemburuan social, dan politik dan juga bisa melatarbelakangi pembunuhan berencana itu adil.

Dapat kita lihat dalam KUHP, bahwa pembentuk undang-undang telah mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang berbagai kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain yang terdapat dalam Buku ke-III dalam Bab ke XIX yang didalamnya terdiri dari 13 (tiga belas) Pasal, yakni mulai dari Pasal 338 – Pasal 350

Kejahatan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP ini dinamakan Pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (moord) dapat juga untuk dikatakan ini adalah suatu pembunuhan biasa (doodslog) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu.

Perbedaan Sanksi dalam Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP yakni :

Pada pembunuhan yang berencana, dalam KUHP memberikan sanksi pidana yang paling berat diantara bentuk pembunuhan lainnya yaitu berupa pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun sebagaimana diatur pada Pasal 340 KUHP.

Faktor adanya pembunuhan berencana terdapat 3 (tiga) syarat/unsur dari adanya rencana terlebih dahulu ini yaitu : Pertama memutuskan kehendak dalam

suasana batin yang tenang, yang artinya ialah pada saat melaksanakan kehendak untuk membunuh dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Disini suasana hati yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa atau secara tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh, sudah dipertimbangkan dan dipikirkan mengenai akan ada sisi positif dan negative atau bisa dibilang untung dan ruginya, serta resiko, dan cara apa yang akan digunakan, termasuk alat apa yang akan digunakan sebagainya. Contoh kasusnya yaitu : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 366 K/Pid.Sus/2014 dalam putusan tersebut pembunuhan berencana disini melibatkan penggunaan alat atau jasa tertentu yang direncanakan sebelumnya oleh pelaku. Hal ini juga dapat menjadi bukti kuat untuk menunjukkan kesengajaan dalam tindak pidana tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa faktor-faktor ini tidak selalu menjadi alasan untuk mengurangi sanksi atau hukuman, tetapi mereka dapat mempengaruhi cara pengadilan menilai kasus dan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Dalam beberapa kasus, faktor pemenuhan kebutuhan ini juga dapat menjadi dasar untuk menerapkan hukuman tambahan seperti rehabilitasi atau pengawasan mental yang lebih intensif..

KESIMPULAN

1. Bahwa pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan berencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati.
2. Aturan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal 340 yang dalam Pasal tersebut berbunyi yakni :“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Dalam penerapan hukuman harus memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal tersebut diatas.

SARAN

1. Berdasarkan uraian dalam pembahasan dan kesimpulan di atas dapat dirumuskan saran. Hakim harus tepat menggunakan istilah hukum dalam mempertimbangkan unsur berencana. Istilah persiapan dengan berencana merupakan istilah yang berbeda dan memiliki implikasi hukum yang berbeda. Oleh karena itu, hakim harus tepat menggunakan istilah hukum dalam mempertimbangkan dan memutuskan. Ketepatan hakim dalam menggunakan istilah hukum pidana tersebut menjadikan hakim bersikap komprehensif dalam menganalisis, mempertimbangkan, dan memutuskan tindak pidana pembunuhan berencana. Kemudian, harus mengikuti perkembangan pengertian dan syarat unsur berencana. Bahwa dalam berencana tidak hanya terpenuhinya adanya keputusan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu. Lebih dari itu,

syarat berencana harus memenuhi adanya pelaksanaan perbuatan apa yang telah direncanakan dengan sesuai yang telah direncanakan

2. Saran dan masukan kepada semua pihak penegak hukum di Indonesia diharapkan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab suatu perkara atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang hendaknya mampu dilakukan secara profesional, sehingga hukum di Indonesia ini adil bagi semua kalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abidin, A. Z., & Hamzah, A. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Yarsif Watampone, 2010
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Charen Toisuta, Dhea Salsabila, Jason Johanis Walean, Asmak UI Hosnah, *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, Tahun 2023, hal 78
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002
- Chazawi, A. *Kejahatan terhadap tubuh & nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001
- H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 1989
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Angkasa, 1996, hal. 150
- Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Storia Grafika*, Jakarta. 2002
- L.J. Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradya, 2004).
- Lamintang, P.A.F, 1997 . *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moh. Nasir D, 1993, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 2005
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2002
- PAF Lamintang, 1997, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 7, Jakarta: Kencana, 2011.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap dengan pasal demi pasal*, Jakarta : Politeia, 1996
- Roeslan saleh, *perbuatan dan pertanggung jawaban pidana*,. Aksara baru, Jakarta, 1981
- Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidanaan di Indonesia*. Bina Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Sunaryati Hartono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 1994.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Ctk I, Pustaka Palajar, Yogyakarta, 2005

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, 2010

A. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

B. Jurnal & Internet

CNN Indonesia Nasional, 2016, *Berkas Kasus Penelantaran Angeline Oleh Margriet*, Available

From: URL: <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150705233745-12-64508/berkas-kasus-penelantaran-angeline-oleh-margriet>.

<https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/> diakses 4 Januari 2023, 19.32 WIB

Riswandi Rahmat, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2014/PN.Mks)", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017

Tesis Hukum, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*,

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, April 2014.

Tribul Bali, 2016, *Kriminologi Kematian Tragis Titin di Tangan Suaminya di Sidakarya*,

Available From: URL: <http://www.bali.tribunnews.com/2016/0120/ini-kronologi-kematian-tragis-titin-di-tangan-suaminya-di-sidakarya>,

Yeni, F., et.al *Pemrofilan Kriminal Pelaku Pembunuhan Berencana*, PSYCHOPOLYTAN (Jurnal Psikologi), Vol 1, No 1, hal. 2